



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 1177 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 557/PL.02.5-BA/3313/2024 tentang Hasil Kesepakatan Terhadap Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/ konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Eko Handoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1177 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH	
1.	Pertemuan Terbatas	1000 Orang	x	120 kali	x	Rp 150.000			Rp	18.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	354 kali	x	Rp 150.000			Rp.	5.310.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	32.000 Jumlah Pemilih	x	Rp.100.000	Rp	960.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	34 Paket	x	Rp 150.000					Rp	5.100.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	68 Buah	x	Rp 150.000					Rp	10.200.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	Rp 200.000.000					Rp	200.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye									
	a. Papan Reklame (Bilboard)	200%	x	20 Buah	x	Rp 2.000.000			Rp	80.000.000
	b. Baliho	200%	x	5 Buah	x	Rp 25.000.000			Rp	250.000.000
	c. Spanduk	200%	x	708 Buah	x	Rp 200.000			Rp	283.200.000
	d. Umbul-umbul	200%	x	680 Buah	x	Rp 200.000			Rp	272.000.000
8.	Bahan Kampanye									
	a. Selebaran	100%	x	32.000 lembar	x	Rp 250			Rp	8.000.000
	b. Brosur	100%	x	32.000 lembar	x	Rp 500			Rp	16.000.000
	c. Pamflet	100%	x	32.000 lembar	x	Rp 500			Rp	16.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH
	d. Poster	100%	x	32.000 lembar	x	Rp 1.500	Rp 48.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 kali		Rp 150.000	Rp 1.500.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket	x			Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring						
	d. Senam	1000 Orang	x	30 kali		Rp 150.000	Rp 4.500.000.000
	e. Jalan Sehat	1000 Orang	x	2 kali		Rp 150.000	Rp 300.000.000
	f. Seni Budaya	1000 Orang	x	2 kali		Rp 150.000	Rp 300.000.000
TOTAL							Rp 32.068.500.00

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Eko Handoko